

BAB VII

PENUTUP

Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2019 merupakan tahapan perencanaan pembangunan yang sangat penting bagi pembangunan Kabupaten Magelang karena merupakan tahun terakhir pelaksanaan RPJMD periode Tahun 2014-2019. Oleh karena itu, seluruh pemangku kepentingan pembangunan Kabupaten Magelang perlu menyelesaikan target-target yang tertuang dalam RPJMD tersebut.

Berdasarkan ketentuan Pasal 100 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017, setelah pelaksanaan Musrenbang RKPD masih terdapat kegiatan perumusan rancangan akhir RKPD. Dimana perumusan rancangan akhir RKPD kabupaten/kota adalah merupakan bagian dari proses penyempurnaan rancangan RKPD kabupaten/kota menjadi rancangan akhir RKPD kabupaten/kota berdasarkan pada berita acara kesepakatan hasil Musrenbang RKPD kabupaten/kota. Sehingga dengan mempertimbangkan apabila terdapat perkembangan kebijakan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Kebijakan Kabupaten Magelang yang terdapat dalam RPJMD Kabupaten Magelang tahun 2014-2019 namun belum masuk dalam Rancangan RKPD ini, maka akan dilakukan pembenahan-pembenahan melalui proses perumusan rancangan akhir RKPD Kabupaten Magelang Tahun 2019. Salah satu kegiatan lain dalam perumusan rancangan akhir RKPD termasuk didalamnya adalah harmonisasi antara asumsi kondisi keuangan daerah sebagaimana dijelaskan pada Bab III dengan rencana kerja dan pendanaan daerah pada Bab V dalam Rancangan RKPD ini.

Selanjutnya, setelah dilakukan perumusan dan penyempurnaan rancangan akhir akan dilaksanakan pembahasan oleh seluruh perangkat daerah. Pembahasan tersebut dilakukan untuk memastikan bahwa semua program dan kegiatan semua perangkat daerah sudah terakomodir dalam rancangan akhir RKPD Kabupaten Magelang tahun 2019. Berdasarkan pada rancangan akhir RKPD hasil pembahasan rancangan akhir tersebut akan dijadikan sebagai bahan penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Magelang tentang RKPD Kabupaten Magelang Tahun 2019.

RKPD Kabupaten Magelang Tahun 2019 disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan, sekaligus merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2019 yang diawali dengan penyusunan KUA-PPAS. Berkenaan dengan hal tersebut, maka RKPD Kabupaten Magelang Tahun 2019 harus menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam melaksanakan program/kegiatan pembangunan serta menjadi landasan dalam penyusunan KUA-PPAS dan APBD Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2019.

Sebagai wujud dari peningkatan akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan serta dalam rangka meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan bersih (*clean government*), maka seluruh Kepala Perangkat Daerah bersama aparaturnya di lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang

harus memberikan perhatian yang serius dalam melaksanakan RKPD ini. Selain sebagai pedoman untuk menyusun KUA PPAS, RKPD digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD).

Komitmen seluruh pemangku kepentingan dalam mengawal, melaksanakan dan mewujudkan keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan yang tertuang dalam RKPD Kabupaten Magelang Tahun 2019 ini sangat diperlukan. Dengan demikian, pelaksanaan pembangunan yang berpedoman kepada RKPD Kabupaten Magelang mampu mendukung tercapainya Visi RPJMD Kabupaten Magelang Tahun 2014-2019, yaitu “Terwujudnya Kabupaten Magelang yang Semakin SEMANAH (Sejahtera, Maju dan Amanah)”.